



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6392.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Hajjah Irawati Hadi, SH nomor 20/NOT/YYS/IX/2012 tanggal 20 September 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 September 2012;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN TARBIAH
ISLAMIYAH KENEGERIAN KOPAH
NPWP : 03.236.238.6-213.000**

berkedudukan di Desa Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Irawati Hadi, SH berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMEN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581201988101001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 201 Tahun 2012
TANGGAL : 2 Agustus 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PENDIRIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kenegerian Kopah	Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan tengah	121. 2.14. 09. 0021	Kd.04.11/3/PP.00/ 021 /2012



H. YULISMAN, S.Ag
NIP. 19570301 198403 1 001